



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 427 - 174- 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
NON GOVERNMENT ORGANIZATIONS DAN LEMBAGA ASING
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, Non Government Organizations (NGO) dan Lembaga Asing di Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan koordinasi dengan Instansi / Lembaga terkait;
- b. bahwa untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organizations (NGO) dan Lembaga Asing di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
7. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;


Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 427 / 3035 / SJ tanggal 5 Desember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pemantuan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organizations (NGO) dan Lembaga Asing di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Orang Asing, Non Government Organizations dan Lembaga Asing di daerah sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi Gubernur dalam mengambil langkah/ kebijakan; dan
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan bila dipandang perlu dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Pengawasan Orang Asing Nomor Rek. 1.01.05.5.00.01.01.064.005.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri C.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta
2. Kepala Badan Intelijen Daerah di Padang
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dan Rem 032 / WBR di Padang
5. Dan Lantamal II Padang di Padang
6. Dan Lanud Sutan Sjahrir Padang di Padang
7. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang di Padang
9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Agam di Baso
10. Yang bersangkutan dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 427 - 174 - 2019
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
 KEGIATAN ORANG ASING, NON GOVERNMENT
 ORGANIZATIONS DAN LEMBAGA ASING DI
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
 NON GOVERNMENT ORGANIZATIONS (NGO) DAN LEMBAGA ASING DI PROVINSI
 SUMATERA BARAT TAHUN 2019.

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	GUBERNUR SUMATERA BARAT	PEMBINA
2	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
3	ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB
4	KEPALA BADAN KESBANG POL PROVINSI SUMATERA BARAT	KETUA
5	KABID INTELDK INSARKOMKIM KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT	WAKIL KETUA
6	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN BADAN KESBANG POL PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS
7	KA. BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. SUMBAR	ANGGOTA
8	REKTOR UNAND PADANG	ANGGOTA
9	REKTOR UNP PADANG	ANGGOTA
10	REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG	ANGGOTA
11	KEPALA LLDIKTI WILAYAH X	ANGGOTA
12	KABID. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
13	ANEV BINDA PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
14	KASIA .BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
15	KEPALA BIDANG H.I DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SUMBAR	ANGGOTA
16	KABID KP3KP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMBAR	ANGGOTA
17	KABID PENERANGAN MASYARAKAT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA SUMBAR	ANGGOTA
18	KABID PELAYANAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PT SP PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
19	KASI INTELDKIM KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PADANG	ANGGOTA
20	KASI INTELDKIM KANTOR IMIGRASI KELAS II AGAM	ANGGOTA
21	KABID. OLAHRAGA DISPORA PROV. SUMATERA BARAT	ANGGOTA
22	BADAN INTELIJEN STRATEGIS (BAIS TIM SUMBAR)	ANGGOTA
23	KASUBDIT IV DIT INTELKAM POLDA SUMBAR	ANGGOTA
24	KASI INTEL REM O32 WBR SUMBAR	ANGGOTA
25	BNNP PROV. SUMBAR	ANGGOTA
26	KASUBID PAM DAN WASPADNAS BADAN KESBANG POL PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
27	KASUBID PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANG POL PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
28	STAF BADAN KESBANG POL PROV.SUMBAR	SEKRETARIAT
29	STAF BADAN KESBANGPOL PROV.SUMBAR	SEKRETARIAT
30	STAF BADAN KESBANGPOL PROV.SUMBAR	SEKRETARIAT
31	STAF BADAN KESBANGPOL PROV.SUMBAR	SEKRETARIAT
32	STAF BADAN KESBANGPOL PROV.SUMBAR	SEKRETARIAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO